



Rencana Pembuatan Produk Hukum Berupa Peraturan Desa Tentang Magrib Mengaji di Desa Karangbenda

Plan for Making Legal Products in The Village Regulation Concerning Magrib Regional Review in Karangbenda Village

**Neng Wita Nursaadah¹, Santi Nurmalasari², Zenzen Zaenulmillah³, Rizky Septian Nugraha⁴,
Yadi Mardiansyah⁵**

¹Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
Witafitri08@gmail.com

²Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
Santinurmalasari22.sn@gmail.com

³Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
zenzenaenulmill@gmail.com

⁴Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
Septianrizky714@gmail.com

⁵Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,
yadimardiansyah@uinsgd.ac.id

Abstrak

Desa Karangbenda yang cukup religius dengan segala bentuk kegiatan pengajiannya seiring dengan adanya covid-19 dan pengaruh dari gadget maka membuat anak-anak dari tingkat SD hingga SLTA sudah jarang yang pergi untuk mengaji sehabis magrib. Maka, dalam pengabdian ini peneliti bertujuan membuat rencana produk Hukum yang berupa Peraturan Desa tentang Magrib Mengaji yaitu dengan menyiapkan legal drafting yang kemudian akan diseminarkan untuk pemahaman orang-orang yang terkait dalam penyusunan peraturan desa. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu dengan menggunakan metode sistem pemberdayaan masyarakat. Yaitu meliputi refleksi sosial, rencana kerja, pelaksanaan pengabdian dan proses evaluasi. Hasil dari kegiatan ini yaitu seluruh lapisan elemen masyarakat dan pemerintah Desa menyetujui adanya Peraturan Desa tentang Magrib Mengaji ini. Sehingga, masyarakat dan seluruh lapisan pemerintahan Desa serta peserta KKN-DR Sisdamas akan mengawal secara berkala hingga sampai disahkannya Peraturan Desa ini.

Kata Kunci: Legal Drafting, Peraturan Desa, Desa Karangbenda

Abstract

Karangbenda Village, which is quite religious with all forms of recitation activities along with the Covid-19 and the influence of gadgets, has made it rare for children from elementary to high school to go to recite the Koran after sunset. So, in this service, the researcher aims to develop a plan for a legal product in the form of a Village Regulation on Magrib Recitation, namely by preparing a legal draft which will then be held in a seminar for the

understanding of the people involved in the preparation of the village regulation. The method used in this service is by using the community empowerment system method. That includes social reflection, work plans, implementation of service and evaluation processes. The result of this activity is that all elements of society and the village government agree to the existence of this Village Regulation on Magrib Studying. Thus, the community and all levels of the Village government as well as the Sisdamas KKN-DR participants will periodically guard until the ratification of this Village Regulation.

Keywords: Legal Drafting, Village Regulations, Karangbenda Village

A. PENDAHULUAN

Desa Karangbenda merupakan salah satu desa yang berdomisili di kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Desa Karangbenda mempunyai visi yaitu "Mewujudkan Desa Karangbenda yang Maju dan Mandiri dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berdaya Saing dan Berkepribadian". Salah satu misi untuk mewujudkan visi tersebut salah satunya yaitu dengan menguatkan lembaga keagamaan dalam rangka membangun Spiritual dan Sumber Daya Manusia yang berkepribadian luhur. Desa Karangbenda merupakan desa yang bisa dikatakan cukup religius. Karena mempunyai salah satu pesantren besar dan cukup lama yaitu Pondok Pesantren Babakan Jamanis. Selain itu, di Desa Karangbenda mempunyai 12 Mesjid Jami' yang tersebar di 6 dusun yang sering digunakan untuk kegiatan Magrib Mengaji oleh anak-anak SD/SLTP/SLTA. Program Magrib mengaji ini merupakan salah satu program untuk membudayakan kembali tradisi dalam membaca al-quran setelah sholat magrib. Program ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kembali rasa keagamaan anak-anak dengan pengajian sehabis magrib di Desa Karangbenda.

Namun, dengan adanya pandemi COVID-19 anak-anak yang mengikuti magrib mengaji menjadi berkurang. Selain itu, pengaruh penggunaan gadget yang membuat anak-anak SD/SLTP/SLTA enggan untuk pergi ke Mesjid.

Melihat permasalahan ini, maka dalam pengabdian di Desa Karangbenda penulis mempunyai maksud untuk membuat suatu produk hukum mengenai peraturan desa tentang magrib mengaji dengan menyiapkan legal draftingnya. Dalam pembuatan sebuah produk hukum tentunya harus melalui beberapa tahapan serta kesiapan dari semua elemen yang terkait. Selain itu, dalam pembuatan produk hukum harus memperhatikan aspek yang mengupayakan peraturan yang nantinya sesuai dengan aspirasi rakyat, tidak duplikat dan secara legal drafting efektif serta benar, maksudnya yaitu produk hukum yang nantinya dibuat akan dilaksanakan dan ditaati oleh semua aparat dan lapisan masyarakat.

Pemahaman mengenai legal drafting sangat diperlukan, hal ini karena berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga, sudah sangat jelas bahwa apapun yang akan dilaksanakan di Indonesia harus berlandaskan oleh sebuah aturan. Maka, untuk mewujudkan sebuah peraturan yang baik harus dibuat dengan pemahaman serta proses legal drafting yang baik. Adapun fungsi legal drafting yaitu membantu untuk melahirkan sebuah produk hukum. Yang dimana legal drafting merupakan sebuah konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang memuat tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang akan diusulkan. Sedangkan untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan pada dasarnya diawali dengan perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Intinya, kegiatan legal drafting merupakan sebuah pembentukan untuk terciptanya peraturan perundang-undangan (Siregar 2015).

Sedangkan dasar hukum legal drafting dalam proses penyusunan Peraturan Desa Karangbenda di Kecamatan Parigi adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan hukum yang tertinggi, Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundangan, Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 111 Tentang Penyusunan Peraturan Desa tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 7 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa.

Desa Karangbenda yang mempunyai hak untuk mengatur segala kewenangan di wilayahnya, ikut mendorong upaya yang diusulkan dalam pengabdian ini untuk membuat rencana produk hukum tentang magrib mengaji di wilayah desa Karangbenda. Pembuatan produk hukum ini membutuhkan jangka waktu yang panjang serta melalui berbagai tahapan proses supaya kedepannya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan tidak tumpang tindih dengan peraturan desa yang lainnya supaya nantinya tidak ada pembatalan. Maka pembuatan peraturan desa ini perlu kajian yang mendalam supaya terpenuhi asas- asas dalam peraturan perundang-undangan seperti asas keterbukaan, keadilan dan yang lainnya.

Dari segala permasalahan yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan kegiatan pengabdian yang mengangkat judul "Rencana Pembuatan Produk Hukum Peraturan Desa tentang Magrib Mengaji Bagi di Desa Karangbenda"

Cakupan permasalahan dalam pengabdian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja yang harus disiapkan dalam rencana pembuatan produk Hukum mengenai peraturan desa tentang magrib mengaji?
2. Bagaimana tahapan dalam penyusunan peraturan desa?
3. Hambatan apa saja yang ditemui dalam proses penyusunan peraturan desa ?

B. METODOLOGI PENGABDIAN

Dalam pengabdian ini, metode yang dilakukan peneliti yaitu dengan metode SISDAMAS atau berbasis pemberdayaan masyarakat. Metode merupakan cara yang digunakan supaya tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Metode juga merupakan sebuah cara kerja yang mempunyai sistem untuk mempermudah dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan. (Djajasudarma T. F., 2006)

Metode yang pertama yaitu dengan melakukan refleksi sosial. Dalam refleksi sosial ini peneliti mempunyai beberapa temuan salah satunya tentang potensi masyarakat desa Karangbenda yang cukup dikatakan religius serta sering terselenggaranya kegiatan pengajian yang rutin dilaksanakan setiap minggu dan bulannya di tiap dusun. Bahkan sering ada juga pengajian rutin bulanan se-Desa Karangbenda. Selain itu, anak-anak yang mengaji di mesjid-mesjid yang ada di tiap dusun cukup banyak biasanya. Meskipun akhir-akhir ini berkurang karena beberapa faktor. Hal ini, sangat disayangkan sekali oleh para ulama, lapisan pemerintahan dan orang tua.

Sehingga dari pendekatan melalui refleksi sosial ini, peneliti dalam pengabdian menyusun rencana kerja guna tercapainya pembentukan sebuah produk hukum mengenai peraturan desa tentang Magrib mengaji untuk anak-anak SD/SLTP dan SLTA. Yang tujuannya agar anak-anak semangat kembali dengan kegiatan magrib mengaji. Adapun rancangan kegiatan yang peneliti susun dalam pengabdian ini yaitu : (1) Melakukan konsolidasi kepada pihak yang berwenang yaitu Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Majelis Ulama Indonesia Tingkat Desa/Dusun serta Karangtaruna Desa/Dusun. (2) Menetapkan waktu rencana pembuatan legal drafting sekitar 10 hari (3) Penetapan tempat Pelaksanaan Penyusunan Legal Drafting dan Peraturan Desa (4) Penetapan orang-orang yang akan dilibatkan dalam rencana pembuatan produk hukum mengenai peraturan desa tentang Magrib Mengaji.

Setelah melakukan rancangan program, peneliti melakukan tahapan demi tahapan pelaksanaan yang telah direncanakan pada rancangan program. Tahapan pelaksanaan ini dilakukan secara perorangan ke tiap pihak yang bersangkutan kemudian setelah semua pihak setuju akan dibentuknya sebuah peraturan desa maka peneliti melaksanakan kegiatan seminar terkait proses penyusunan legal drafting yang

baik dan benar supaya terciptanya sebuah peraturan desa tentang magrib mengaji di Desa Karangbenda.

Selanjutnya pada tahapan akhir, yaitu proses evaluasi, peneliti dalam pengabdian ini beserta seluruh lapisan masyarakat dan Kepala Desa beserta jajarannya akan terus mengawal sampai tuntas rencana produk hukum ini sehingga menjadi sebuah peraturan desa yang nantinya akan disahkan di wilayah Desa Karangbenda.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam kegiatan pengabdian ini peneliti melaksanakan dengan melalui 4 tahapan, tahapan ini merupakan landasan yang telah ditetapkan oleh LP2M dalam melakukan pengabdian KKN-DR berbasis Sisdamas. Adapun tahapan pelaksanaannya yaitu; Refleksi Sosial, Perencanaan Partisipatif, Pelaksanaan dan Evaluasi Program.

1. Tahap 1: Refleksi Sosial (*Sosial Reflection*)

Tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2021. Pelaksanaan ini dilaksanakan di Posko KKNDR yang berlokasi di Dusun Pamagangan. Objek dari refleksi sosial ini melibatkan Kepala Dusun, MUI Desa, BPD dan Karangtaruna desa.

Hasil dari refleksi ini, peneliti menemukan beberapa permasalahan salah satunya yaitu masyarakat yang agamis yang membuat ketertarikan dari peneliti untuk membuat sebuah produk hukum yaitu peraturan desa tentang magrib mengaji.



Gambar 1. *Sosial Reflection*

2. Tahap 2: Perencanaan Partisipatif

Pada tahapan ini peneliti mempersiapkan segala bentuk persiapan perencanaan yang menjadi rancangan program yaitu : (1) Melakukan konsolidasi kepada pihak yang berwenang yaitu Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Majelis Ulama Indonesia

Tingkat Desa/Dusun serta Karangtaruna Desa/Dusun. (2) Menetapkan waktu rencana pembuatan legal drafting sekitar 10 hari (3) Penetapan tempat Pelaksanaan Penyusunan Legal Drafting dan Peraturan Desa (4) Penetapan orang-orang yang akan dilibatkan dalam rencana pembuatan produk hukum mengenai peraturan desa tentang Magrib Mengaji.

3. Tahap 3: Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan untuk rencana pembuatan sebuah produk hukum peraturan desa Magrib Mengaji bagi Siswa SD/SLTP/SLTA di desa Karangbenda ini terbagi atas dua tahapan yaitu tahap sebelum pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Pada tahapan sebelum pelaksanaan ini merupakan tahapan persiapan sebelum dilaksanakannya kegiatan program magrib mengaji bagi siswa SD/SLTP/SLTA. Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan yaitu :

a. Survey pendahuluan ke Kantor Desa Karangbenda

Pada tahapan ini dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2021. Survey pendahuluan ini dilakukan kepada ketua desa Karangbenda untuk mengajukan permohonan ijin bahwa pengabdian dari KKN UIN Bandung akan mengadakan program magrib mengaji. Pada survey ini membicarakan tentang rencana produk hukum peraturan desa magrib mengaji bagi siswa SD/SLTP/SLTA. Yang mana program ini sudah jarang dilakukan di mesjid-mesjid oleh siswa SD/SLTP/SLTA khususnya di desa Karangbenda itu sendiri. Kegiatan ini berlangsung tanggal Agustus 2021 di desa Karangbenda. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. Proses ijin kepada kepala desa

b. Melakukan wawancara dengan ketua MUI Desa Karangbenda



Gambar 3. Wawancara bersama ketua MUI Desa Karangbenda

Pada tahapan ini peneliti melakukan wawancara kepada kepala MUI desa Karangbenda tentang rencana pembuatan produk hukum magrib mengaji bagi siswa SD/SLTP/SLTA. Program ini kami ajukan karena melihat dari berbagai aspek bahwa anak remaja sekarang lebih memilih dirumah dari pada diam di mesjid untuk melakukan pengajian dan juga gadget yang mempengaruhi anak remaja sekarang. Pada tahapan ini membicarakan mengenai waktu pelaksanaan, peserta, tempat yang akan digunakan. Dalam kegiatan pelaksanaan pihak MUI menyetujui akan adanya program magrib mengaji ini. Pada tahapan kedua yaitu tahap pelaksana kegiatan. Dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2021 adanya perencanaan legal drafting untuk produk hukum ini guna membudayakan kembali tradisi dalam membaca al-quran setelah sholat magrib. Program ini juga bertujuan untuk menghidupkan kembali mesjid-mesjid yang ada di Desa Karangbenda.

Dengan adanya rencana pembuatan produk hukum magrib mengaji ini bias lebih memaksimalkan berbagai elemen seperti pemerintahan, masyarakat atau pun anak muda untuk lebih giat dalam melakukan pengajian dan tidak menghilangkan futuristik wilayah yang agamis



Gambar 4. Seminar kegiatan pemaparan legal drafting

4. Tahap 4: Evaluasi Program

Setelah peneliti melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak dan melaksanakan program seminar maka ditemukan beberapa hal yang perlu dievaluasi yaitu, meskipun semua elemen setuju dengan pembuatan produk hukum, namun masih kurangnya pemahaman terkait penyusunan legal drafting ini sehingga cukup waktu yang lama untuk membuat produk hukum ini. Selanjutnya sasaran produk hukum tentang magrib mengaji ini adalah anak SD sampai SLTA sehingga sangat perlu dorongan dan bantuan orangtua dan guru supaya nantinya peraturan desa ini dapat mudah direalisasikan dimasyarakat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Persetujuan Elemen Masyarakat dan Pemerintahn Desa

No	Nama	Jabatan	Setuju/Tidak Setuju
1	Kasih Sanjaya S.TP	Kepala Desa	Setuju
2	Sardi	Kepala BPD	Setuju
3	Apandi	Ketua MUI	Setuju
4	Aa Darisman	Ketua Karang Taruna	Setuju
5	Wiwi S.Pd	Kepala Sekolah SD 3 Karangbenda	Setuju
6	Desi	Masyarakat	setuju

Melihat dari tabel diatas maka sudah sangat jelas bahwa semua elemen menyetujui jika dibentuknya suatu produk Hukum. Maka dalam kegiatan pengabdian ini peneliti telah menyiapkan legal drafting guna menunjang terciptanya suatu produk hukum mengenai peraturan desa tentang magrib mengaji. Legal drafting yang sudah

tersusun kemudian diseminarkan dengan berbagai element baik pemerintahan, masyarakat, kepemudaan dan pihak sekolah formal. Dalam seminar tentang pentingnya sebuah aturan desa untuk lebih memaksimalkan perihal pengajian dan menjadi satu tolak ukur untuk bagaimana kemudian kedepannya desa bisa lebih memantau futuristik wilayah yang memang agamis.

Dalam seminar tersebut juga lebih mengarah kepada bagaimana tata cara penyusunan dan pembuatan sebuah regulasi di tingkat desa. Meskipun seminar di ikuti oleh berbagai elemen, namun untuk penyusunan dan pembuatan regulasi harus berjalan secara sistematis melalui lembaga yang terkait yang mempunyaicwewenang perihal pembuatan suatu aturan di level desa. Seminar yang melibatkan beberapa lembaga ini bertujuan karena setiap lembaga memiliki wewenangnya masing-masing. Yang dirasa sangat perlu dilihat dari kacamata pandang berbagai sektor guna memberikan pandangan yang harus seperti apa, bagaimana, dan siapa sasarannya untuk mengasilkan satu output yang memang tidak tumpang tindih serta tidak ada pihak yang di rugikan.

Nantinya ketika sudah menjadi sebuah peraturan maka bisa di jalankan sebaik mungkin oleh semua lapisan. Pembentukan legal drafting ini sangat penting karena sebagai upaya menentukan konsep dasar dalam peyusunan sebuah peraturan perundang undangan yang nantinya akan di usulkan. Sehingga dalam legal drafting ini mencakup tentang naskah akademik yang berupa hasil kajian ilmiah serta naskah awal dalam peraturan perundang undangan yang di telah di usulkan. Adapun untuk alur pembuatan peraturan desa dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5. Alur Pembuatan Peraturan Desa

Dalam pembuatan peraturan desa tentunya ada beberapa langkah-langkah dalam penyusunannya menurut (Salahuddin, dkk 2020) :

1. Langkah perencanaan dalam penyusunan rancangan Peraturan desa yang meliputi penyusunan rancangan Peraturan Desa yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa serta Badan Pemusyawaratan Desa dalam rencana Kerja Pemerintah Desa. Yang kemudian MUI sebagai lembaga terkait ikut serta memberikan masukan kepada pemerintahan desa dan BPD dalam rancangan Peraturan Desa ini.
2. Penyusunan Peraturan desa oleh Kepala Desa, yang dimana penyusunan ini bermula dari upaya pemerintah desa yang selanjutnya dapat dikonsultasikan kepada pihak camat, masyarakat atau lembaga terkait untuk mendapatkan saran atau masukan.
3. Memperhatikan mekanisme dalam proses peraturan desa
4. Melakukan penetapan dalam rancangan peraturan desa
5. Pengundangan dalam Penetapan Peraturan Desa oleh Sekretaris Desa
6. Penyebarluasan terkait informasi terkait Rancangan peraturan Desa yang telah ditetapkan.
7. Evaluasi serta melakukan klarifikasi dalam peraturan desa seperti yang telah tertuang dalam Permendagri No. 111 tahun 2014 mengenai pasal 14 yang mengatakan tahapan evaluasi.

Dalam rencana penyusunan peraturan desa tentang magrib mengaji ini. Peneliti baru pada tahap perencanaan yang dilakukan dengan Kepala Desa dan BPD. Untuk tahapan berikutnya akan dilakukan dikemudian hari dengan pemantauan secara berkala. Adapun keberhasilan dari kegiatan seminar ini yaitu adanya kesepakatan antara semua elemen yaitu menyetujui untuk menindak lanjuti perihal pembuatan peraturan desa tentang magrib mengaji. Teknis pelaksanaan dilapangan antara pihak sekolah dengan DKM, DKL dan atau pengajian yang ada diwilayah desa Karangbenda. Selain itu hasil dari seminar ini seluruh lapisan elemen masyarakat dan pemerintahan desa mulai memahami akan penyusunan legal drafting ini.

Namun, dari kegiatan seminar ini ada beberapa rekomendasi yang harus di tindak lanjuti dikemudian hari yaitu : Menyiapkan keahlian sumber daya manusia yang paham akan penyusunan perundangundangan serta menguasai hal-hal seperti menganalisa data terkait penyusunan peraturan desa. Merumuskan kembali segala aspek yang nantinya akan dimuat dalam peraturan desa.

E. Ucapan Terima Kasih

Kami Ucapkan terimakasih kepada LP2M yang telah memfasilitasi dalam kegiatan pengabdian KKN- DR berbasis SISDAMAS ini. Juga kepada Dosen Pembimbing

Lapangan bapak Yadi Mardiyansyah S.Ag yang senantiasa terus membimbing dari awal pengabdian sampai penyusunan laporan KKN-DR ini. Tak lupa kami ucapkan kepada bapak Kasih Sanjaya S.TP beserta lapisannya yang telah memberikan ijin dan memberikan respon yang positif dalam penyusunan penelitian kami. Juga kami, haturkan terimakasih kepada seluruh elemen masyarakat Desa Karangbenda yang telah rela dan sudi tempanya kami jadikan lokus pengabdian dan penelitian.

F. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dan uraian hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan legal drafting ini perlu tindak lanjut dikemudian hari untuk pembuatan produk hukum tentang peraturan desa serta perlunya pendampingan agar semua lapisan elemen masyarakat dan perangkat desa mampu serta paham terkait penyusunan perdes ini.

G. DAFTAR PUSTAKA

Al-hidayat, Nanang. 2017. "*Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo*)." 11(01): 69–95.

Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan, dasar- Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.

Salahuddin, Surip, and Muhamadong. 2020. "*Proses Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Inisiatif Badan Permusawaratan Desa Di Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima*." *Komunikasi dan Kebudayaan* 7.

Siregar, Mardona. 2015. "*Kajian Yuridis Terhadap Praktik Legal Drafting Peraturan Desa di Indonesia*" 1(12);654-74

Widjaja, HAW, 2003, *Otonomi Desa*, PT Raja Grafindo Pustaka, Jakarta